



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0377 /2025

TENTANG

SUBSIDI BAHAN PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian inflasi, serta pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Poso, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kegiatan subsidi bahan pangan melalui gerakan pangan murah bersubsidi;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan subsidi bahan pangan melalui gerakan pangan murah bersubsidi di Kabupaten Poso, perlu ditetapkan syarat dan bentuk subsidi pemberian bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Subsidi Bahan Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

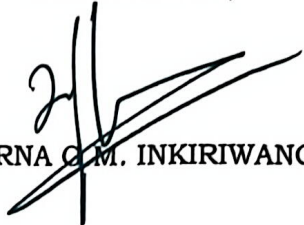
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Subsidi Bahan Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah Bersubsidi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian inflasi serta pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Poso tahun 2025.
- KEDUA** : Jenis bahan pokok untuk masyarakat dalam subsidi bahan pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. minyak; dan
 - d. telur.
- KETIGA** : Besaran pemberian subsidi bahan pokok untuk masyarakat ditetapkan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) /komoditi/kg/liter dan tidak dikenakan pajak.
- KEEMPAT** : Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan penyaluran Subsidi Bahan Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Bersubsidi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, untuk :
- a. menunjuk mitra/pelaku usaha untuk menyiapkan bahan pokok sesuai alokasi anggaran; dan
 - b. menetapkan lokasi pelaksanaan gerakan pangan murah bersubsidi sebagai tempat penyaluran bahan pangan.
- KELIMA** : Mitra/pelaku usaha yang ditunjuk sebagai penyedia harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- KEENAM** : Masyarakat penerima subsidi bahan pangan dalam membeli bahan pangan sebesar harga eceran daerah setempat setelah dikurangi Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- KETUJUH** : Untuk subsidi bahan pangan, pembayaran kepada Mitra/Pelaku usaha akan dilakukan setelah gerakan pangan murah bersubsidi selesai berdasarkan jumlah data pembeli/penjualan bahan pangan dengan besaran sesuai yang telah ditetapkan.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI POSO,



VERNA Q.M. INKIRIWANG